



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

PEMBANDING, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H. dan Kawan-kawan advokat/konsultan hukum yang beralamat Kantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal 1 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, laki-laki, berada dalam asuhan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama masa iddah Rp750.000 x 3 bulan sejumlah Rp 2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir di Bondowoso, 31 Mei 2021 (usia 3 tahun) minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menetapkan uang nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rerkonvensi.

- Menbebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2024 dengan dihadiri pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai

Hal 2 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan juga Termohon Konvensi/Pengggat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw. tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw. tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang petitumnya memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tertanggal 3 Juli 2024, Khusus mengenai hak asuh anak (hadhanah) berada pada Termohon/Terbanding; dan dengan mengadili sendiri;
- Menetapkan anak berada dibawah pemeliharaan Pemohon/Pembanding.
Dan atau.
- Jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 538/Pdt.G/2024/ PA.Bdw tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal 3 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 8 Agustus 2024, dan ternyata Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 26 Agustus 2024 untuk pembanding dan Terbanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 325/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai surat Nomor 3886/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Hal 4 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 29 Juli 2024 masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 6 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 5 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Terbanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pembanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya atas dasar dan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding berjalan harmonis, rukun dan damai serta telah dikaruniai anak 1 orang, namun sekitar bulan Agustus 2021 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya Terbanding tidak mau berhubungan badan dengan Pembanding, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 Terbanding marah dan meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pembanding telah kawin siri dengan Wanita lain namun Terbanding tetap melayani Pembanding layaknya suami isteri sampai bulan Januari tahun 2023;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Pembanding didasarkan pada alasan perceraian

Hal 6 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dari dalil Pembanding dan dalil Terbanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/056/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam ikut bersama Pembanding ;

Hal 7 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemanding telah kawin siri dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemanding dengan Terbanding terjadi hidup berpisah rumah pada bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang ini;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tangga tersebut antara Pemanding dengan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kepada Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan damai/rukun kembali, pihak keluarga, Majelis Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 23 Juli 2024 Masehi tersebut yang mengabulkan permohonan talak Pemanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Hal 8 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 23 Juli 2024 sepanjang berhubungan dengan perceraian harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pembanding yang dipertegas kembali dalam repliknya bahwa Pembanding memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Pembanding tidak mencabut gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) tersebut, namun Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangan dan memutuskan petitum tersebut sehingga Majelis Tingkat Pertama dinyatakan lalai tidak melaksanakan maksud Pasal 178 ayat (2) HIR, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam permohonannya yang ternyata diakui oleh Terbanding dan dikuatkan oleh bukti P.3 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rayhan Saiful Rizal, lahir tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding tersebut dikategorikan sebagai anak yang belum *mumayyis* karena lahir tanggal 31 Mei 2024 sehingga umurnya masih 3 tahun dan 3 bulan (kurang 12 tahun) sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang belum genap berumur 12 tahun (belum *mumayyis*) hak asuhnya berada di ibunya (*in-casu*, Terbanding), apalagi dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan bukti bahwa Terbanding memiliki sifat-sifat buruk dan tidak terpuji yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak lahir dan bathin secara baik;

Hal 9 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) cukup beralasan untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah *iddah* dan nafkah anak yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pertimbangan dalam putusan banding, Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hak isteri dan kemudian dilanjutkan dengan gugatan selainnya sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan gugatan nafkah *iddah* sebagai berikut;

Gugatan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan nafkah *iddah* karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya ternyata Pembanding menerima dan tidak keberatan terhadap nafkah *iddah* yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo*, sehingga patut disangka bahwa besarnya nafkah *iddah* yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut telah

Hal 10 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asas pemberian nafkah, yaitu: kemampuan (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan asas kepatutan dan keadilan (*vide*, kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo* haruslah dipertahankan;

Gugatan Hak Asuh Anak (*hadlonah*) dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Muhammad Rayhan Saiful Rizal karena anak tersebut masih belum *mumayyiz* sehingga yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan "*Dalam hal terjadinya perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (dalam konvensi) bahwa anak Terbanding dengan Pembanding tersebut belum genap berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*), apalagi dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Terbanding tidak terbukti memiliki sifat-sifat buruk dan tidak terpuji yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak lahir dan bathin secara baik;

Hal 11 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi *"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah, (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa masih lebih utama anak tersebut di asuh oleh seorang ibu (Terbanding). Disamping itu juga, secara kodrati bahwa seorang ibu akan lebih dekat dengan anaknya yang masih balita karena adanya hubungan *psikologis* yang kuat antara seorang ibu (Terbanding) dengan anak sudah terjalin sejak anak masih bayi. Sehingga oleh karenanya, Majelis Tingkat Banding menetapkan anak yang bernama Muhammad Rayhan Saiful Rizal lahir di Bondowoso tanggal 31 Mei 2021 berada dalam asuhan Terbanding, maka petitum gugatan Terbanding angka 2 haruslah dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo* sepanjang berkaitan erat dengan gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) haruslah dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Terbanding dengan Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak yang berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Pembanding selaku ayahnya tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik

Hal 12 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut hal agama pendidikan dan keagamaan, dan apabila pemegang hak hadhonah Terbanding (ibunya) tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah Pembanding (ayahnya), maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama Sutrisno Bin Asir dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa anak Pembanding dan Terbanding tersebut ketika sakit diambil dan dibawa oleh Pembanding, keterangan saksi tersebut ternyata tidak dibantah oleh Pembanding sehingga Pembanding menurut hukum dianggap mengakui kebenaran keterangan saksi Terbanding tersebut sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang pada pokoknya bahwa Pengadilan (hakim) boleh mengabulkan melebihi petitum, asalkan ada hubungan atau sesuai dengan kejadian materiel;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak yang digugat oleh Terbanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo*, dan Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan nafkah anak karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-

Hal 13 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya, termasuk nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya ternyata Pembanding menerima dan tidak keberatan terhadap nafkah anak yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Baondowoso *a quo*, sehingga patut disangka bahwa besarnya nafkah anak yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi asas pemberian nafkah, yaitu: kemampuan (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan asas kepatutan serta keadilan (*vide*, kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435 K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, ditambah besar inflasi rata-rata pertahun sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 23 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan mengadli sendiri

Hal 14 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



yang amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Bdw. tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Hal 15 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rayhan Saiful Rizal , laki-laki, lahir di Bondowoso tanggal 31 Mei 2021 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik anak selama tidak mengganggu kegiatan anak belajar dan agama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang, laki-laki, lahir di Bondowoso tanggal 31 Mei 2021 kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh **SULHAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. USMAN, S.H., M.H.** dan **Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama

Hal 16 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu **Drs. H. CHAFIDZ SYAFI UDDIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

SULHAN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. USMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. CHAFIDZ SYAFI UDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp10.000,00
 3. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)